



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cermee Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jalan raya Cermee Bondowoso sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

NANONG HARDONO dkk, Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Cermee kantor cabang Bondowoso yang beralamat jalan Raya Cermee- Bodowoso di Cermee Bondowoso berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 No. B.1608/KC-XVI/MKR/07/2018 dan Surat Keterangan Pendaftaran sebagai Kuasa tanggal 23 Juli 2018 No.78/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw.

MELAWAN

1. **Dewi Ratih Sekarningrum**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Nganjuk, 16 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Ds.Grujugan Rt.07 Kecamatan Cermee Bondowoso , Kabupaten Bondowoso ;_
2. **Rio Iskandar Wijaya**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bondowoso, 17 Mei 1982, agama Islam, , alamat Ds.Grujugan Rt.07 Kecamatan Cermee Bondowoso , Kabupaten Bondowoso ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II didampingi oleh kuasanya yang bernama Edy Firman,SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Trunojoyo Desa Pasarejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wonosari, Kab.Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 11/SK/Pdt/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 85/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw, tanggal 7 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 24 Juli 2018, Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim, tertanggal 24 Juli 2018, Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw. Tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan secara tertulis mencabut gugatannya sebagaimana surat No.B.2019-KC/XVI/MKR/09/2018 tertanggal 4 September 2018 dengan alasan sudah tercapai kesepakatan antara pihak BRI Unit Cermee dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, pemeriksaan perkara sudah berlangsung yaitu Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 RV jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Para tergugat telah menyetujui ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan Gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor : 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 RV, ia harus dibebani membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2018/ PN.Bdw, yang diajukan oleh Penggugat.

Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw., Halaman 2 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw, dalam register yang sedang berjalan.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 894.000.00 (Delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh kami Indah Novi Susanti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw, tanggal 24 Juli 2018 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Suhartini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Suhartini, S.H.

Indah Novi Susanti SH.MH

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
Leges	Rp	3.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	894.000,00

(Delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 3 halaman.